

**PEMANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT INDOINTERNET TBK**

Direksi Perseroan dengan ini melakukan pemanggilan kepada Pemegang Saham PT Indointernet Tbk (“**Perseroan**”) untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) (secara bersama-sama disebut sebagai “**RUPS**”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Senin, 28 Juni 2021**
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Hotel Grand Zuri BSD City, Jl. Pahlawan
Seribu Kav. Ocean Walk, Blok CBD Lot. 6
Bumi Serpong Damai City, Serpong,
Tangerang Selatan, Banten 15322

MATA ACARA RUPST

1. Pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak dan persetujuan atas laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penjelasan:

*Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 66, 67, 68, 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”), Perseroan akan memberikan penjelasan dan mengajukan usulan kepada pemegang saham di dalam RUPST untuk, antara lain (i) pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak yang telah diaudit, (ii) persetujuan laporan tahunan Perseroan, dan (iii) pemberian pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris.*

2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020.

Penjelasan:

Mata Acara RUPST ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan dan Pasal 70 jo. 71 UUPT dan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan penggunaan laba bersih Perseroan.

3. Persetujuan terkait penunjukan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penjelasan:

*Mata Acara RUPST ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 68 UUPT ayat (1) huruf c, Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 15/2020**”) serta Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, dimana Perseroan akan mengusulkan kepada pemegang saham terkait penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak.*

4. Persetujuan atas penetapan gaji, tunjangan, serta fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penjelasan:

Mata Acara RUPST ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 96 dan 113 UUPST serta Pasal 17 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan terkait penentuan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris.

5. Pelaporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana.

Penjelasan:

Mata Acara RUPST ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 6 POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan, dimana Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam RUPST.

6. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Mata Acara RUPST ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 111 UUPST, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 23 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan yang mana para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diberhentikan dan diangkat berdasarkan persetujuan pemegang saham melalui RUPS.

MATA ACARA RUPSLB

1. Persetujuan pemegang saham sehubungan dengan rencana transaksi pemberian jaminan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan untuk pinjaman yang diperoleh oleh Perseroan atau entitas anak Perseroan dari Bank dengan nilai melebihi 50% dari kekayaan bersih Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara RUPSLB ini dilakukan dalam rangka memenuhi Pasal 102 ayat (1) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 18 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan yang mewajibkan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan pemegang saham untuk transaksi pemberian jaminan dengan nilai lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan.

*Namun demikian, berdasarkan Pasal 11 huruf (b) dan (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, rencana transaksi pemberian jaminan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan untuk pinjaman yang diperoleh oleh Perusahaan atau anak perusahaan Perseroan dari Bank ("**Rencana Transaksi**") dikecualikan dari kewajiban untuk menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar Rencana Transaksi dan kewajiban untuk mendapatkan persetujuan RUPS.*

Lebih lanjut lagi, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf (d) dan (e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42 /POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, Rencana Transaksi tersebut juga dikecualikan antara lain dari kewajiban untuk menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar Rencana Transaksi, kewajiban untuk mengumumkan keterbukaan informasi kepada pemegang saham, dan kewajiban untuk mendapatkan persetujuan pemegang saham independen melalui RUPS.

CATATAN PENTING

1. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing para pemegang saham Perseroan, sehingga pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan <https://indonet.co.id/> dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Untuk (i) mempermudah dan memperlancar pelaksanaan sinkronisasi sistem registrasi Pemegang Saham dan (ii) memastikan agar pelaksanaan RUPS dapat berjalan tepat waktu, registrasi Pemegang Saham di tempat RUPS akan dibuka pada pukul 09.00 WIB dan ditutup pada pukul 09.45 WIB atau 15 (lima belas) menit sebelum RUPS dimulai.
3. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 3 Juni 2021.
4. Bahan yang terkait RUPS telah tersedia, dapat diakses dan diunduh melalui situs resmi Perseroan <https://indonet.co.id/> dan eASY.KSEI pada link easy.ksei.co.id, sejak tanggal pemanggilan sampai dengan RUPS diselenggarakan. Perseroan tidak menyediakan materi dalam bentuk *hard copy* pada saat RUPS.
5. Keikutsertaan pemegang saham dalam RUPS, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam RUPS secara fisik; atau
 - b. hadir dalam RUPS secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang dapat diakses pada menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
6. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 5 huruf (b) adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam RUPS, pemegang saham wajib membaca ketentuan terkait pelaksanaan RUPS berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh setiap Perseroan di laman situs Perseroan <https://indonet.co.id/>. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur Meeting Info pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam RUPS secara fisik.
8. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam RUPS secara fisik atau pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPS, yaitu 25 Juni 2021.
10. Kuasa Kehadiran:

Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan mematuhi ketentuan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) serta peraturan terkait lainnya, Perseroan dengan ini menghimbau pemegang saham untuk tidak menghadiri RUPS secara fisik namun memberikan kuasa atas kehadiran dan

pengambilan suaranya kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan, dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- (a) Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham Individual yaitu (i) Surat Kuasa Elektronik (*e-Proxy*) yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id dan (ii) Surat Kuasa Konvensional.
 - (i) *e-Proxy* melalui eASY.KSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan Surat Kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id. Pemberian kuasa secara elektronik / e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI sebagaimana disebutkan di dalam butir 11 di bawah ini.
 - (ii) Surat Kuasa Konvensional – formulir Surat Kuasa yang mencakup pemilihan suara. Surat Kuasa yang *telah* dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya dapat disampaikan kepada Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal penyelenggaraan RUPS, yaitu pada tanggal 23 Juni 2021 pukul 15.00 melalui Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora, pada alamat Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading – Jakarta Utara.

Formulir surat kuasa dan informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan <https://indonet.co.id/>, atau pada PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek Perseroan pada alamat Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading – Jakarta Utara.

- (b) Para pemegang saham atau kuasa-kuasa pemegang saham, yang akan menghadiri RUPS secara fisik, dimohon untuk menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya, baik untuk pemegang saham maupun yang diberi kuasa, kepada petugas pendaftaran RUPS Perseroan sebelum memasuki ruang RUPS. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum dimohon untuk memberikan salinan/fotokopi Anggaran Dasar masing-masing dan perubahan-perubahannya, termasuk susunan pengurus terakhir. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) yang dapat diperoleh dari perusahaan efek atau di Bank kustodian mereka masing-masing, dimana pemegang saham Perseroan membuka rekening efeknya. Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dengan Surat Kuasa dalam RUPS dan akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan. Validasi akan dilakukan secara fisik oleh Biro Administrasi Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora, dan Notaris pada saat sebelum memasuki ruang RUPS. Dengan demikian, kuasa yang ditunjuk melalui surat kuasa konvensional, baik oleh pemegang saham individual ataupun pemegang saham berbentuk badan hukum, wajib membawa surat kuasa asli dokumen-dokumen pendukungnya ke tempat dilaksanakannya RUPS.

11. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:

- (a) Proses Registrasi:

- (i) Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri RUPS secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPS sampai dengan masa registrasi RUPS secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - (ii) Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara RUPS dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri RUPS secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPS sampai dengan masa registrasi RUPS secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - (iii) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara RUPS dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPS sampai dengan masa registrasi RUPS secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - (iv) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPS sampai dengan masa registrasi RUPS secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - (v) Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara RUPS dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPS. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara RUPS.
 - (vi) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka (i) – (iv) dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri RUPS secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam RUPS.
- (b) Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik:
- (i) Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara RUPS. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara RUPS dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan RUPS pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*".

- (ii) Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara RUPS secara tertulis melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI.
- (iii) Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara RUPS berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

(c) Proses Pemungutan Suara/Voting:

- (i) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
- (ii) Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada butir 11 huruf a angka i – iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara RUPS dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “*Voting for agenda item no [] has started*” pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara RUPS tertentu hingga status pelaksanaan RUPS yang terlihat pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ berubah menjadi “*Voting for agenda item no [] has ended*”, maka akan dianggap memberikan suara *Abstain* untuk mata acara RUPS yang bersangkutan.
- (iii) *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam RUPS (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara RUPS) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI.

(d) Tayangan RUPS:

- (i) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat menyaksikan pelaksanaan RUPS yang sedang berlangsung melalui *webinar Zoom* dengan mengakses [menu eASY.KSEI](#) (sub menu *Tayangan RUPS*) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- (ii) Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam RUPS, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v.
- (iii) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v, maka

- kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran RUPS.
- (iv) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui Tayangan RUPS memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara RUPS berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara RUPS menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - (v) Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) *Mozilla Firefox*.

12. Protokol Kesehatan:

Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam RUPS, maka akan diberlakukan protokol kesehatan yang sangat ketat dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19), sebagai berikut:

- (a) Demi keamanan dan kesehatan bersama, Perseroan mensyaratkan setiap Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya memiliki Surat Keterangan Uji Tes Swab yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik, berupa pemeriksaan tes Swab Antigen dengan hasil negatif COVID-19 yang berlaku 2 (dua) hari sebelum RUPS. Untuk menghindari keragu-raguan, tes Swab Antigen paling cepat dilakukan pada 26 Juni 2021.
- (b) Selama berada di area sekitar ruangan RUPS dan di dalam ruangan RUPS selama penyelenggaraan RUPS, wajib menggunakan masker.
- (c) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dimohon melakukan *thermal check* di lokasi yang disediakan oleh pengelola gedung sebelum memasuki tempat RUPS, dan apabila tidak memenuhi protokol kesehatan pengelola gedung maka tidak diperkenankan masuk ke tempat RUPS;
- (d) Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak sehat, khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 seperti batuk, suhu badan di atas 37°C, atau flu dan sebagainya, tidak diperkenankan menghadiri RUPS;
- (e) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan menghadiri RUPS wajib melengkapi Formulir Deklarasi Kesehatan yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan <https://indonet.co.id/> dan kemudian menyerahkannya kepada petugas sebelum memasuki tempat RUPS. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang tertera pada Formulir Deklarasi Kesehatan maka tidak diperkenankan masuk ke tempat RUPS;
- (f) RUPS ini menerapkan kebijakan *physical distancing* dengan dalam rentang paling sedikit 1 meter;
- (g) Para peserta RUPS dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan kulit secara langsung.

Tangerang Selatan, 4 Juni 2021
PT Indointernet Tbk
Direksi